

Analisis Perbedaan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter dengan Penghasilan Tunggal dan Penghasilan Multi Sumber Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) (Studi Kasus pada Klien di Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo)

Wasitha Dewi Rustandi¹, Listya Ningrum², Siti Nuridah³

^{1,2,3}Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : wasithadewirustandi@pertiwi.ac.id, listya.ningrum@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 17 Juli 2026

Revised: 29 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: Pajak

Penghasilan Pasal 21; Tarif
Pasal 17; Tarif Efektif Rata-
Rata (TER); Dokter;
Penghasilan Tunggal;
Penghasilan Multi Sumber.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dokter menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta implikasinya terhadap perhitungan ulang pajak tahunan. Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif terhadap 10 dokter klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TER menghasilkan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang lebih rendah dibandingkan tarif Pasal 17. Pada perhitungan ulang pajak tahunan, tarif Pasal 17 umumnya menghasilkan posisi lebih bayar, sedangkan TER pada beberapa dokter menghasilkan kurang bayar. Selain itu, semakin besar penghasilan dan semakin banyak sumber penghasilan dokter, semakin besar pula perbedaan hasil perhitungan kedua metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap posisi pajak pada akhir tahun.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2021). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemungutan pajak menganut self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, mekanisme pemotongan dilakukan melalui withholding system, yaitu pemberi penghasilan diberi kewenangan untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak (Resmi, 2023).

Salah satu kelompok wajib pajak yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 adalah dokter sebagai tenaga ahli atau bukan pegawai. Dokter dapat memperoleh penghasilan dari satu maupun

beberapa pemberi kerja, seperti rumah sakit, klinik, atau tempat praktik lainnya. Perbedaan karakteristik sumber penghasilan tersebut berpengaruh terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong selama tahun berjalan maupun pada saat dilakukan penghitungan kembali pajak tahunan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 mengalami perubahan melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan proses penghitungan pajak bulanan tanpa mengubah besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun. Dalam penerapannya, tarif Pasal 17 menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan TER menggunakan tarif efektif berdasarkan besarnya penghasilan bruto pada setiap masa pajak. Perbedaan mekanisme tersebut menyebabkan jumlah pajak yang dipotong selama tahun berjalan dapat berbeda, meskipun pada akhir tahun seluruh penghasilan wajib pajak tetap harus dihitung kembali sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan pada klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo, ditemukan bahwa penggunaan tarif Pasal 17 dan TER menghasilkan besaran pemotongan PPh Pasal 21 yang berbeda pada dokter dengan penghasilan tunggal maupun penghasilan multi sumber. Perbedaan tersebut memengaruhi jumlah kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan sehingga berpotensi menimbulkan posisi lebih bayar maupun kurang bayar ketika dilakukan perhitungan ulang pajak tahunan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mampu menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan (Sumali & Lim, 2024; Ardian & Sofie, 2025; Ningsih dkk., 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi TER secara umum dan belum membandingkan implikasi penggunaan tarif Pasal 17 dan TER terhadap posisi pajak akhir tahun pada profesi dokter yang memiliki karakteristik penghasilan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menganalisis perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter yang memiliki penghasilan tunggal dan penghasilan multi sumber, serta implikasinya terhadap hasil perhitungan ulang pajak tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter dengan penghasilan tunggal dan penghasilan multi sumber menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta menganalisis implikasi perbedaan kedua metode tersebut terhadap hasil perhitungan ulang pajak tahunan.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2023). Bagi tenaga ahli, termasuk dokter, besarnya PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh karakteristik penghasilan yang diterima, baik yang berasal dari satu maupun lebih dari satu pemberi kerja. Perbedaan sumber penghasilan tersebut dapat memengaruhi besarnya pajak yang dipotong selama tahun berjalan maupun hasil perhitungan pada akhir tahun pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21 dapat menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Tarif Pasal 17 menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Sebaliknya, Tarif Efektif

.....

Rata-Rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menggunakan tarif efektif berdasarkan besarnya penghasilan bruto pada setiap masa pajak. Penerapan TER bertujuan menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan tanpa mengubah besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun.

Perbedaan mekanisme perhitungan antara tarif Pasal 17 dan TER menyebabkan jumlah pajak yang dipotong setiap masa pajak menjadi berbeda. Tarif Pasal 17 umumnya menghasilkan pemotongan yang lebih besar karena menggunakan tarif progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan TER menghasilkan pemotongan yang relatif lebih kecil karena menggunakan tarif efektif atas penghasilan bruto. Akibatnya, kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan juga berbeda sehingga berpengaruh terhadap hasil perhitungan ulang pada akhir tahun pajak.

Perhitungan ulang pada akhir tahun pajak dilakukan dengan menghitung kembali pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif Pasal 17 sesuai lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui apakah wajib pajak berada pada posisi lebih bayar atau kurang bayar. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada dokter dengan penghasilan tunggal maupun penghasilan multi sumber untuk mengetahui implikasi kedua metode terhadap posisi pajak pada akhir tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi pada objek penelitian, sedangkan metode deskriptif komparatif bertujuan membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dokter menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Fokus penelitian diarahkan pada perbedaan hasil pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan serta implikasinya terhadap hasil perhitungan ulang pajak pada akhir tahun (Sugiyono, 2023).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari arsip Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Data penelitian terdiri atas dokumen penghasilan dokter, bukti pemotongan PPh Pasal 21, serta kertas kerja perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Objek penelitian berjumlah 10 dokter yang terdiri atas tujuh dokter dengan penghasilan tunggal dan tiga dokter dengan penghasilan multi sumber. Pemilihan objek penelitian dilakukan secara purposive karena seluruh objek memenuhi kriteria penelitian dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen perpajakan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), kemudian membandingkan hasil kedua metode tersebut untuk mengetahui perbedaan pemotongan pajak selama tahun berjalan serta implikasinya terhadap posisi pajak pada akhir tahun setelah dilakukan penghitungan kembali menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku..

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif, yaitu dengan mengelompokkan data, menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif,

.....

kemudian membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk menjelaskan perbedaan kedua metode serta implikasinya terhadap posisi pajak pada akhir tahun sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen perpajakan yang diperoleh dari arsip Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo, meliputi data penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21, dan kertas kerja perpajakan. Selain itu, hasil perhitungan ulang diverifikasi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sehingga data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang memadai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter dengan Penghasilan Tunggal Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Penelitian ini dilakukan terhadap tujuh dokter dengan penghasilan tunggal yang merupakan klien Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan besarnya pemotongan pajak yang dihasilkan oleh masing-masing metode pada setiap objek penelitian. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter dengan Penghasilan Tunggal Menggunakan Tarif Pasal 17 dan TER

No	Dokter	Total Penghasilan Bruto	PPh 21 Tarif Pasal 17	PPh 21 TER	Selisih
1	FRDS	923.875.782	84.484.473	23.096.895	61.387.578
2	SGM	147.514.251	5.063.569	3.687.856	1.375.713
3	IST	178.266.800	7.370.010	4.456.670	2.913.340
4	OKT	107.152.306	2.678.808	2.678.808	-
5	IK	61.006.070	1.525.152	1.525.152	-
6	JK	338.254.101	19.369.058	8.456.353	10.912.705
7	RND	355.459.094	20.659.432	8.886.477	11.772.955
Jumlah		2.111.528.404	141.150.502	52.788.211	88.362.291

Berdasarkan Tabel 1, seluruh dokter dengan penghasilan tunggal menunjukkan adanya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara penggunaan tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mekanisme penghitungan yang digunakan pada masing-masing metode. Tarif Pasal 17 menghitung pajak berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menggunakan tarif progresif, sedangkan TER menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto pada setiap masa pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang dipotong menggunakan tarif Pasal 17 cenderung lebih besar dibandingkan TER.

Meskipun demikian, tidak seluruh objek penelitian menunjukkan selisih yang signifikan. Pada Dokter OKT dan Dokter IK, hasil perhitungan kedua metode relatif sama karena tingkat penghasilan yang diterima masih berada pada lapisan tarif pertama sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah penghasilan wajib pajak, semakin kecil pula perbedaan hasil perhitungan antara kedua metode. Sebaliknya, pada dokter dengan tingkat penghasilan yang

lebih tinggi, mulai terlihat adanya peningkatan selisih hasil perhitungan antara tarif Pasal 17 dan TER. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya penghasilan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong selama tahun berjalan.

Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter dengan Penghasilan Multi Sumber Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selain dokter dengan penghasilan tunggal, penelitian ini juga dilakukan terhadap tiga dokter yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja. Karakteristik penghasilan tersebut menyebabkan proses penghitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih kompleks karena penghasilan berasal dari beberapa sumber yang kemudian diakumulasikan dalam perhitungan pajak tahunan. Hasil perbandingan perhitungan menggunakan kedua metode disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter dengan Penghasilan Multi Sumber Menggunakan Tarif Pasal 17 dan TER

No	Dokter	Jumlah Sumber Penghasilan	Total Penghasilan Bruto	PPh 21 Tarif Pasal 17	PPh 21 TER	Selisih
1	EAW	3 sumber	194.478.247	6.882.749	4.861.956	2.020.793
2	JN	4 sumber	341.909.740	13.289.727	8.547.744	4.741.983
3	WEW	5 sumber	769.361.061	46.511.239	19.234.027	27.277.212
Jumlah			1.305.749.048	66.683.715	32.643.727	34.039.988

Berdasarkan Tabel 2, seluruh dokter dengan penghasilan multi sumber menunjukkan adanya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara tarif Pasal 17 dan TER. Selisih yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan kelompok dokter dengan penghasilan tunggal. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang dibayarkan tanpa memperhitungkan akumulasi penghasilan dari pemberi kerja lainnya. Pada saat seluruh penghasilan digabungkan dalam perhitungan ulang pajak tahunan, jumlah Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih besar sehingga tarif progresif Pasal 17 menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi.

Sementara itu, penggunaan TER menghasilkan jumlah pemotongan yang relatif lebih kecil pada setiap pemberi kerja karena menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto masing-masing masa pajak. Akibatnya, kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan juga menjadi lebih kecil dibandingkan penggunaan tarif Pasal 17. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penghasilan multi sumber memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dibandingkan penghasilan tunggal.

Analisis Posisi Pajak Akhir Tahun Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Perbedaan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan selanjutnya dianalisis melalui perhitungan ulang pajak tahunan. Perhitungan dilakukan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Posisi Pajak Akhir Tahun Menggunakan Tarif Pasal 17 dan TER

No	Nama Dokter	Hasil Perhitungan Ulang Pasal 17	Posisi	Hasil Perhitungan Ulang TER	Posisi
Dokter dengan Penghasilan Tunggal					
1	FRDS	(18.000.000)	Lebih Bayar	43.387.578	Kurang Bayar
2	SGM	(4.075.713)	Lebih Bayar	(2.700.000)	Lebih Bayar
3	IST	(5.613.340)	Lebih Bayar	(2.700.000)	Lebih Bayar
4	OKT	(2.678.808)	Lebih Bayar	(2.678.808)	Lebih Bayar
5	IK	(1.525.152)	Lebih Bayar	(1.525.152)	Lebih Bayar
6	JK	(9.450.000)	Lebih Bayar	1.462.705	Kurang Bayar
7	RND	(8.100.000)	Lebih Bayar	3.672.955	Kurang Bayar
Dokter dengan Penghasilan Multi Sumber					
1	EAW	(5.620.793)	Lebih Bayar	(3.600.000)	Lebih Bayar
2	JN	(2.421.497)	Lebih Bayar	2.320.487	Kurang Bayar
3	WEW	658.894	Kurang Bayar	27.936.106	Kurang Bayar

Berdasarkan Tabel 3, terdapat perbedaan posisi pajak akhir tahun antara penggunaan tarif Pasal 17 dan TER. Sebagian besar dokter yang menggunakan tarif Pasal 17 berada pada posisi lebih bayar karena jumlah kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan relatif lebih besar dibandingkan pajak yang terutang pada akhir tahun. Sebaliknya, penggunaan TER pada beberapa objek penelitian menghasilkan posisi kurang bayar karena jumlah pemotongan selama tahun berjalan lebih kecil dibandingkan pajak yang dihitung kembali pada akhir tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan, semakin besar kemungkinan timbulnya kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun.

Perbedaan tersebut terlihat jelas pada Dokter FRDS yang mengalami lebih bayar sebesar Rp18.000.000 menggunakan tarif Pasal 17, sedangkan penggunaan TER menghasilkan kurang bayar sebesar Rp43.387.578. Selain itu, pada kelompok dokter dengan penghasilan multi sumber, Dokter WEW mengalami kurang bayar sebesar Rp658.894 menggunakan tarif Pasal 17 dan meningkat menjadi Rp27.936.106 menggunakan TER. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan dan semakin banyak sumber penghasilan yang dimiliki dokter, semakin besar pula perbedaan posisi pajak yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut.

PEMBAHASAN

Perbedaan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 yang berbeda selama tahun berjalan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh mekanisme penghitungan yang digunakan pada masing-masing metode. Tarif Pasal 17 menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan TER menggunakan tarif efektif berdasarkan besarnya penghasilan bruto pada setiap masa pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Pada kelompok dokter dengan penghasilan tunggal, perbedaan hasil perhitungan relatif kecil pada dokter yang masih berada pada lapisan tarif pertama. Hal tersebut terlihat pada Dokter OKT dan Dokter IK yang menghasilkan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 yang relatif sama antara tarif Pasal 17 dan TER. Sebaliknya, semakin besar penghasilan bruto yang diterima, semakin besar pula selisih hasil perhitungan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pemotongan melalui TER tidak mengubah dasar pengenaan pajak tahunan, tetapi memengaruhi besarnya kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan.

Perbedaan tersebut semakin terlihat pada dokter dengan penghasilan multi sumber. Penghasilan yang berasal dari beberapa pemberi kerja menyebabkan setiap pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 secara terpisah berdasarkan penghasilan yang dibayarkan tanpa memperhitungkan keseluruhan penghasilan wajib pajak. Akibatnya, jumlah pemotongan menggunakan TER menjadi relatif lebih kecil dibandingkan tarif Pasal 17 sehingga pada saat dilakukan penghitungan kembali pajak tahunan muncul selisih yang lebih besar dibandingkan dokter dengan penghasilan tunggal.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sumber penghasilan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besarnya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara tarif Pasal 17 dan TER. Semakin tinggi penghasilan dan semakin banyak sumber penghasilan yang dimiliki dokter, semakin besar pula perbedaan hasil perhitungan yang dihasilkan kedua metode tersebut.

Implikasi Penggunaan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Posisi Pajak Akhir Tahun

Perbedaan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan berpengaruh langsung terhadap posisi pajak pada akhir tahun setelah dilakukan perhitungan ulang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dihitung kembali menggunakan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tarif Pasal 17 pada umumnya menghasilkan posisi lebih bayar, sedangkan penggunaan TER pada beberapa dokter menghasilkan posisi kurang bayar.

Posisi lebih bayar terjadi karena jumlah pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil penghitungan ulang tahunan. Sebaliknya, posisi kurang bayar menunjukkan bahwa jumlah pajak yang telah dipotong belum mencukupi sehingga masih terdapat kekurangan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak yang mengalami kurang bayar wajib melunasi kekurangannya sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adapun apabila terjadi lebih bayar, kelebihan pembayaran tersebut dapat diajukan sebagai restitusi atau dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dokter FRDS yang menggunakan tarif Pasal 17 mengalami posisi lebih bayar sebesar Rp18.000.000, sedangkan apabila menggunakan TER berubah menjadi kurang bayar sebesar Rp43.387.578. Pada kelompok dokter dengan penghasilan multi sumber, Dokter WEW juga menunjukkan peningkatan kurang bayar dari Rp658.894 menjadi Rp27.936.106 ketika menggunakan TER. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

.....

besarnya kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan sangat memengaruhi posisi pajak akhir tahun. Dari sisi wajib pajak, penggunaan tarif Pasal 17 memberikan risiko kurang bayar yang relatif lebih kecil karena jumlah pemotongan bulanan lebih besar. Sebaliknya, TER memberikan manfaat berupa pemotongan pajak bulanan yang lebih ringan sehingga dapat meningkatkan arus kas atau *take home pay* selama tahun berjalan. Namun demikian, dokter yang memiliki penghasilan besar maupun penghasilan dari lebih dari satu sumber perlu melakukan perencanaan pajak dan penyesuaian dana agar tidak mengalami kesulitan ketika harus melunasi kekurangan pajak pada akhir tahun.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Grand Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menjelaskan bahwa penyederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memberikan kemudahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 karena menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto pada setiap masa pajak, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dibandingkan penggunaan tarif progresif Pasal 17.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung teori keadilan pajak (*tax equity theory*) dan teori kemampuan membayar (*ability to pay theory*). Tarif Pasal 17 menerapkan sistem progresif yang mencerminkan prinsip bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dikenakan beban pajak yang lebih besar. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter dengan penghasilan tinggi dan penghasilan multi sumber memiliki pajak terutang yang lebih besar setelah dilakukan perhitungan ulang tahunan, sehingga sesuai dengan prinsip bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan tanpa mengubah metode penghitungan pajak pada akhir tahun. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Sandi Dava Ardian dan Sofie (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan TER berpotensi menimbulkan kurang bayar apabila wajib pajak tidak melakukan perencanaan pajak secara memadai. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena membandingkan penerapan tarif Pasal 17 dan TER pada dokter dengan karakteristik penghasilan tunggal dan penghasilan multi sumber, serta menganalisis implikasinya terhadap posisi lebih bayar maupun kurang bayar setelah dilakukan penghitungan ulang pajak tahunan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya memengaruhi jumlah pajak yang dipotong setiap bulan, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi pajak pada akhir tahun. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi dokter maupun konsultan pajak dalam melakukan perencanaan perpajakan sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perbedaan tersebut disebabkan oleh mekanisme penghitungan yang digunakan, di mana tarif Pasal 17 menerapkan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan TER menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto setiap masa pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemotongan PPh Pasal 21 terjadi pada dokter dengan penghasilan tunggal maupun penghasilan multi sumber, meskipun pada dokter yang masih berada pada lapisan tarif pertama, seperti Dokter OKT dan Dokter IK, kedua metode menghasilkan jumlah pajak yang sama. Pada perhitungan ulang pajak tahunan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan perpajakan, penggunaan tarif Pasal 17 umumnya menghasilkan posisi lebih bayar, sedangkan penggunaan TER pada beberapa dokter menghasilkan kurang bayar karena kredit pajak yang terbentuk selama tahun berjalan relatif lebih kecil. Dengan demikian, tarif Pasal 17 memberikan risiko kurang bayar yang lebih rendah, sedangkan TER memberikan kemudahan administrasi dan pemotongan pajak bulanan yang lebih ringan. Oleh karena itu, dokter yang memiliki penghasilan besar atau berasal dari lebih dari satu sumber penghasilan perlu melakukan perencanaan pajak agar kewajiban perpajakan pada akhir tahun dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dokter sebagai wajib pajak, khususnya yang memiliki penghasilan besar atau berasal dari lebih dari satu sumber penghasilan, disarankan untuk melakukan perencanaan pajak dan penyisihan dana selama tahun berjalan guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya kurang bayar pada saat perhitungan ulang pajak tahunan. Kantor Jasa Akuntan juga diharapkan terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada klien mengenai penerapan tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dengan melibatkan profesi tenaga ahli lainnya atau mengkaji penerapan TER pada karakteristik wajib pajak yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi penerapan TER terhadap perhitungan PPh Pasal 21.

DAFTAR REFERENSI

- Ardian, S. D., & Sofie. (2025). Analisis perubahan PPh 21 karyawan dan dokter akibat PP 58/2023 (Studi kasus pada PT DIM). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i2.5289>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ningsih, J. K., Widayati, N., & Fauzi. (2025). Analisis komparatif perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah tarif efektif rata-rata. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5456064>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berbasis Penghasilan Neto (Tarif Efektif Rata-Rata).
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 8 Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
-

- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis pajak penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Edisi terbaru). Jakarta: Salemba Empat.